



**KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMBELANGGUNUNG
NOMOR : 100.3/08 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA TEMBELANGGUNUNG KECAMATAN LEBAKBARANG
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA TEMBELANGGUNUNG KECAMATAN LEBAKBARANG
KABUPATEN PEKALONGAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Tembelanggunung tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Tembelanggunung Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMBELANGGUNUNG .TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA TEMBELANGGUNUNG KECAMATAN LEBAKBARANG KABUPATEN PEKALONGAN |
| KESATU | : | Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Tembelanggunung Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya |

yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Tembelanggunung

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Tembelanggunung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tembelanggunung

Pada tanggal : 15 September 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Lebakbarang;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa
Tembelanggunung
Nomor : 100.3/08 TAHUN 2025
Tanggal : 15 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA TEMBELANGGUNUNG .KECAMATAN LEBAKBARANG
KABUPATEN PEKALONGAN

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	SLAMET	Kepala Desa	Dk.Dondong RT 001 RW 001	Pembina
2.	SUKIMAN	Ketua BPD	Dk.Dondong RT 001 RW 001	Ketua
3.	ARUM DIONO	Ketua LPMD	Dk.Dondong RT 002 RW 001	Wakil Ketua
4.	YUYUN HOLIDAH	Perangkat Desa	Dk.Dondong RT 001 RW 001	Sekretaris
5.	BAHRUL ALAM	Perangkat Desa	Dk.Petungkon RT 002 RW 002	Bendahara
6.	FIRMAN BUDIMAN	Anggota BPD	Dk.Jrakah RT 003 RW 003	Anggota
7.	RUSDI	Anggota BPD	Dk.Jrakah RT 002 RW 003	Anggota
8.	TASLANI	Perangkat Desa	Dk.Kedawung RT 005 RW 002	Anggota
9.	SUPRIYO	Perangkat Desa	Dk.Pomahan RT 005 RW 002	Anggota
10.	SHOBIRIN	Perangkat Desa	Dk.Petungkon RT 002 RW 002	Anggota
11.	CASTORI	Perangkat Desa	Dk.Jrakah RT 002 RW 003	Anggota
12.	SUGIHARTOYO	Ketua RW	Dk.Dondong RT 001 RW 001	Anggota
13.	KUMPUL	Ketua RW	Dk.Petungkon RT 003 RW 002	Anggota
14.	SLAMET RAHARJO	Ketua RW	Dk.Pomahan RT 001 RW 003	Anggota
15.	CASWORO	Ketua RT	Dk.Dondong RT 001 RW 001	Anggota
16.	DAHRONI	Ketua RT	Dk.Petungkon RT 002 RW 002	Anggota
17..	KAMARI	Ketua RT	Dk.Petungkon RT 003 RW 003	Anggota
18.	KOMARIYAH	Ketua RT	Dk.Petungkon RT 001 RW 002	Anggota
19.	TUTUR BUDI LEGOWO	Ketua RT	Dk.Petungkon RT 003 RW 002	Anggota
20.	RASIDI	Ketua RT	Dk.Jrakah RT 003 RW 003	Anggota

Ditetapkan di : Tembelanggunung
Pada tanggal : 15 September 2025
Kepala Desa Tembelanggunung

